



PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KETAPANG**



JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.17 KETAPANG, KODE POS 78813
TELP/FAX. (0534) 32803, EMAIL: sekretariatdprd26@gmail.com
WEBSITE: <https://dprd.ketapang.kab.go.id>

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Telp/Fax. 0534-32803 Ketapang
Website : <http://dprd.ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 188.45 / 35 / SETWAN -B / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Memperhatikan :** Surat Bupati Ketapang Nomor P / 1210 / OR - B.065 / VI / 2022 tanggal 10 Juni 2022 hal Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 15 Juni 2022

10
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG

AGUS HENDRI



PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

1.1 SASARAN PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan secara professional sesuai dengan peraturan yang ada dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan, anggota DPRD dan meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang.

Proses Bisnis Sekretariat DPRD dibagi dalam :

1. Proses Bisnis Manajemen

- Perencanaan;
- Pelaksanaan dan Pengawasan;
- Pelaporan dan Evaluasi.

2. Proses Bisnis Inti

Proses bisnis inti meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang menghasilkan / output peningkatan pelayanan.

3. Proses Bisnis Pendukung

Proses bisnis pendukung manfaat / outcome peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

1.2 Proses Bisnis Managerial Sekretariat DPRD

Proses Bisnis Managerial Sekretariat DPRD dibagi dalam :

1. Perencanaan

- Perencanaan dimulai dengan penyusunan RENJA, Input E-Planning dan penyusunan RKA;
- Pengembangan yang terkait dengan perencanaan;
- Proses penyusunan DPA.

2. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dimulai dengan adanya DPA yang telah disahkan, selanjutnya dapat melaksanakan :

- Pengadaan barang / jasa;
- Proses pengadaan;
- Serah terima barang dan jasa;
- Pelaksanaan kegiatan rutin setelah adanya pencairan dari keuangan.

3. Pelaporan

Pelaporan dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan acuannya yaitu DPA dengan kriteria penyusunan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Analisa capaian program / kegiatan;
- Laporan pertanggungjawaban;
- Penyampaian pertanggungjawaban.

1.3 Proses Bisnis Sekretariat DPRD

1. Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya sehingga terwujud penenuhan kebutuhan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang terbagi dalam 4 (empat) bagian dimana setiap bagian melaksanakan pelayanannya :

1. Layanan Umum

- Layanan umum mencakup layanan ketatausahaan dan kepegawaian terdiri dari administrasi kepegawaian, data keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, data staf ahli fraksi, surat menyurat dan lainnya;
- Layanan perlengkapan dan aset
Layanan perlengkapan aset berupa pengadaan barang dan jasa serta kebutuhan lainnya serta pelaporan aset;
- Layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan
Layanan rumah tangga dan perlengkapan mencakup : penyediaan makan minum, kelengkapan kebutuhan DPRD dan sarana prasarana rapat serta kebersihan halaman gedung kantor.

2. Layanan Keuangan

Layanan keuangan terbagi dalam 3 (tiga) yaitu :

- Layanan perencanaan dan penganggaran yang meliputi perencanaan kerja, penyusunan RKA, DPA, evaluasi tiap-tiap pelaksanaan kegiatan, penyusunan Renstra , Renja dan Cascading;
- Layanan verifikasi diantaranya administrasi urusan pencairan gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan ASN, pembukuan segala jenis transaksi keuangan, anggaran kas dan verifikasi SPJ;
- Layanan pelaporan keuangan meliputi bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun, serta laporan kinerja dan evaluasi kinerja SKPD (SAKIP dan Reformasi Birokrasi).

3. Layanan Persidangan dan Perundang-Undangan


- Layanan persidangan dan risalah mencakup memfasilitasi dan penyelenggaraan rapat, persidangan (layanan pembuatan jadwal dan undangan rapat), fasilitasi kegiatan DPRD, menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
- Layanan kajian perundang-undangan meliputi membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik, penyiapan draf rancangan perda inisiatif, memfasilitasi pembahasan rancangan perda dan menyusun daftar bahan inventaris masalah (DIM);

- Layanan humas, protocol dan publikasi meliputi menyusun bahan komunikasi, informasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRD, menyiapkan dan melaksanakan pengaturan perjalanan DPRD dan Sekretariat DPRD, menyusun dan merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD (penerimaan tamu).
4. Layanan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- Layanan penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pembahasan KUA, PPAS /KUPA PPAS perubahan, pembahasan APBD/APBD perubahan, pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognoses enam bulan berikutnya dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah serta pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
 - Layanan fasilitasi pengawasan meliputi merancang bahan rapat-rapat internal DPRD, penyusunan bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dan memfasilitasi rapat-rapat kerja alat kelengkapan DPRD;
 - Layanan kerjasama dan aspirasi meliputi memfasilitasi reses DPRD, memfasilitasi kegiatan hearing/dialog/RDPU dengan masyarakat, dan memfasilitasi/mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.


Ketapang, 15 Juni 2022

Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang





H.AGUS HENDRI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660823 199403 1 008

PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG




PROSES BISNIS MANAJERIAL SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG



PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG

Meningkatnya Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya

Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD



Ketapang, 15 Juni 2022


SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG



H. AGUS HENDRI, SE., M.Si

NIP. 19660823 199403 1 008

PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG



Ketapang, 15 Juni 2022


SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG



H. AGUS HENDRI, SE., M.Si

NIP. 19660823 199403 1 008

PETA RELASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KETAPANG



Ketapang, 15 Juni 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KETAPANG




[Handwritten signature in blue ink]


H.AGUS HENDRI, SE., M.Si

NIP. 19660823 199403 1 008


SETWAN 01 : RAPAT PARIPURNA DPRD




SETWAN 02 : RAPAT KERJA KOMISI




SETWAN 03 : KEGIATAN PANSUS/PANITIA KHUSUS



SETWAN 04 : RAPAT BANGGAR/BADAN ANGGARAN



SETWAN 05 : HEARING/RAPAT DENGAR PENDAPAT



SETWAN 06 : RESES

